

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AIR UPAS**

NOMOR: 002 /HK.01.01/K.KN-03-21/01/2024

TENTANG

**PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN AIR UPAS KABUPATEN KETAPANG
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AIR UPAS**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum tahun 2024 dan sebagaimana Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, maka perlu dibentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Air Upas tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri

dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 504/KP.01/K1/12/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Penggantian Antarwaktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN AIR UPAS TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN AIR UPAS KABUPATEN KETAPANG DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PERTAMA : Mengesahkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Wilayah Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

KETIGA : Demikian Keputusan ini ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya, serta Surat Keputusan ini diberika kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Air Upas
Pada tanggal : 22 Januari 2024



Lampiran Keputusan Ketua Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan

Nomor : 002 /HK.01.01/K.KN-03-1/01/2024

Tanggal : 22 Januari 2024

Tentang penetapan pengawas tempat
pemungutan suara Kecamatan Air Upas
kabupaten Ketapang Dalam rangka pemilihan
umum tahun 2024

**DAFTAR PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN AIR UPAS KABUPATEN KETAPANG DALAM RANGKA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

1. DESA AIR UPAS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	YULIANA DELPI	PEREMPUAN	01
2.	ENDANG TRISNOWATI	PEREMPUAN	02
3.	VERONIKA YEYEN LING	PEREMPUAN	03
4.	ANASTASIA ASNA LITA	PEREMPUAN	04
5.	EPIFANI BONE JOVI BUTAR-BUTAR	LAKI-LAKI	05
6.	VERONIKA NATALIA DAYLIN	PEREMPUAN	06
7.	DELLA RISKHA FITRIANI	PEREMPUAN	07
8.	RIAN HENDRE	LAKI-LAKI	08
9.	RINA	PEREMPUAN	09
10.	NOVITA HILDA	PEREMPUAN	10
11.	FITALIS MOKO	LAKI-LAKI	11
12.	FARHAN ABDUL AZIZ	LAKI-LAKI	12
13.	STEPANUS	LAKI-LAKI	13
14.	RIKO ARIANSYAH	LAKI-LAKI	14
15.	HELDY MEILANDI GITO	LAKI-LAKI	15
16.	JONI SUSANTO	LAKI-LAKI	16
17.	BITRAN FRANSISKO	LAKI-LAKI	17
18.	MUHAMMAD JAENAL	LAKI-LAKI	18
19.	EKA	PEREMPUAN	19
20.	ARDIAN	LAKI-LAKI	20
21.	YOHANES VIKIANDI ALIUNG	LAKI-LAKI	21
22.	YAKOBUS ELJUN	LAKI-LAKI	22
23.	WAHYU HIDAYAT	LAKI-LAKI	23

2. DESA BANDA SARI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	BERNADIUS CEME	LAKI-LAKI	01
2.	RAIMUNDA NUWA WULA	PEREMPUAN	02
3.	KRISTINA EA	PEREMPUAN	03
4.	FERGILIUS WOI	LAKI-LAKI	04

3. DESA GAHANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	NOVANNIUS	LAKI-LAKI	01
2.	FITRIYANI	PEREMPUAN	02
3.	FATHUROZAK	LAKI-LAKI	03
4.	MIKA LUSIA SAMITA	PEREMPUAN	04
5.	MUHAMMAD TEGUH HADI NUGROHO	LAKI-LAKI	05
6.	TINO	PEREMPUAN	06

4. DESA HARAPAN BARU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	ROSALILA VERITA BAITANU	PEREMPUAN	01
2.	TINUK KARTIKA	PEREMPUAN	02
3.	ANDRE DWI ARDIKA	LAKI-LAKI	03
4.	DELTA	PEREMPUAN	04
5.	MUHAMMAD RIDWAN	LAKI-LAKI	05
6.	ADI FEBRIYADI	LAKI-LAKI	06
7.	ANDA	LAKI-LAKI	07
8.	RONIKA	PEREMPUAN	08
9.	ADI INDRAWANTO	LAKI-LAKI	09
10.	ANPUTRI	PEREMPUAN	10

5. DESA MEMBULUH BARU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	SUTIA NUR FADILAH	PEREMPUAN	01
2.	DESI RIKA NAGINGGOLAN	PEREMPUAN	02
3.	ROSINO HATTA	LAKI-LAKI	03
4.	NINGDIA	PEREMPUAN	04
5.	MARKUS SIDIK SUTRISNO	LAKI-LAKI	05
6.	RONI	LAKI-LAKI	06

6. DESA SARI BEKAYAS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	ARSI IRAWAN	LAKI-LAKI	01
2.	KOMALA SARI	PEREMPUAN	02
3.	DIAN BAYU PRIYATAMA	LAKI-LAKI	03
4.	MUHAMMAD RIDWAN	LAKI-LAKI	04

7. DESA SUKARIA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	DIKOLIUS	LAKI-LAKI	01
2.	ANGGA PUTRA PRATAMA SIREGAR	LAKI-LAKI	02
3.	ARJUN	LAKI-LAKI	03
4.	JON HARDI RAJAGUKGUK	LAKI-LAKI	04

8. DESA MEKAR JAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	L.PORINGKI JANU DUMIK KUSSIN	LAKI-LAKI	01
2.	SIMON	LAKI-LAKI	02
3.	LINACHA	PEREMPUAN	03

9. DESA AIR DURIAN JAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	CHOIRU RIJAL AL FAUZI	LAKI-LAKI	01
2.	AHMAD IZUL UMAM	LAKI-LAKI	02
3.	RIO SUPRIANTO	LAKI-LAKI	03
4.	MARTIA AKBIRIAN	LAKI-LAKI	04